

WALIKOTA SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/
KELURAHAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
8. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa /kelurahan.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat silPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan yang meliputi:

- a. pemerataan pembangunan Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh;

- b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- c. membantu Desa/Kelurahan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
- d. membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.

BAB II PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Provinsi adalah Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh.
- (2) Desa/Kelurahan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGUNAAN DAN PRIORITAS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. bantuan infrastruktur dan inovasi desa/kelurahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bantuan penguatan kelembagaan desa/kelurahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk:
 - a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa, antara lain:
 - 1) Operasional BUMdes; dan/atau
 - 2) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
 - b. peningkatan/pemberdayaan ekonomi produktif, antara lain:
 - 1) bantuan peralatan membatik;
 - 2) bantuan peralatan menjahit;
 - 3) bantuan peralatan pengolahan makanan/minuman;
 - 4) bantuan peralatan Kerajinan tangan; dan/atau
 - 5) bantuan peralatan perbengkelan.
 - c. peningkatan ketahanan pangan, antara lain:
 - 1) pemanfaatan pekarangan, berupa pengadaan bibit tanaman, polybag, pupuk, pagar bambu/jaring;

- 2) pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian; dan/atau
- 3) pembentukan lumbung desa.
- d. peningkatan sanitasi permukiman, antara lain:
 - 1) bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin (data keluarga miskin sesuai data base dinas sosial); dan/atau
 - 2) pengadaan tong sampah untuk rumah tangga.
- e. pemenuhan sarana air bersih, antara lain:
 - 1) pembangunan dan pengelolaan PAM desa; dan/atau
 - 2) bantuan sambungan rumah (SR) instalasi air bersih untuk keluarga miskin (data keluarga miskin sesuai data base dinas sosial).
- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk:
 - a. penguatan lembaga adat, antara lain:
 - 1) pengajian adat; dan/atau
 - 2) operasional lembaga adat desa/kelurahan (honorarium, biaya rapat, bantuan transportasi dan uang saku untuk mengikuti kegiatan tingkat kecamatan dan kota).
 - b. penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya, yaitu insentif petugas penyelenggaraan jenazah;
 - c. penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berupa penyelenggaraan kegiatan kader pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Penguatan Kader PKK dan Dasawisma, antara lain:
 - 1) penyelenggaraan kegiatan PKK dan Dasawisma;
 - 2) insentif kader PKK diberikan setiap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan; dan/atau
 - 3) honorarium kader dasawisma untuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyampaian laporan, dan kegiatan lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyalurkan anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. anggaran untuk desa dianggarkan pada belanja bantuan keuangan kepada desa; dan
 - b. anggaran untuk kelurahan dianggarkan pada belanja langsung APBD Kota Sungai Penuh.

- (3) Pemerintah desa berdasarkan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyusun APBDes.
- (4) Lurah berdasarkan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPA).

Pasal 8

- (1) berdasarkan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Kota menyalurkan/mentransfer anggaran bantuan keuangan provinsi dari rekening kas umum daerah Kota Sungai Penuh ke rekening kas desa.
- (2) berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pemerintah Kota mencairkan anggaran bantuan keuangan provinsi dari rekening kas umum daerah Kota Sungai Penuh ke SKPD kelurahan sesuai SP2D.

Pasal 9

silPA bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke desa/kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Sungai Penuh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala setiap 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota secara berkala setiap semester menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disusun oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Sungai Penuh dan disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur Jambi dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kota Sungai Penuh.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kota Sungai Penuh, dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pembina : Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Anggota, terdiri dari:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Bappeda;
 - 3) Badan Keuangan Daerah;
 - 4) Bagian Hukum;
 - 5) Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - 6) Camat.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 31 TAHUN 2017
TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

DESA/KELURAHAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUNGAI PENUH	1. GEDANG	Rp. 60.000.000,-
		2. PASAR BARU	Rp. 60.000.000,-
		3. AMAR SAKTI	Rp. 60.000.000,-
		4. KEL. SUNGAI PENUH	Rp. 60.000.000,-
		5. KEL. PASAR SEI PENUH	Rp. 60.000.000,-
2.	HAMPARAN RAWANG	1. KAMPUNG DIILIR	Rp. 60.000.000,-
		2. KOTO BERINGIN	Rp. 60.000.000,-
		3. MALIKI AIR	Rp. 60.000.000,-
		4. TANJUNG	Rp. 60.000.000,-
		5. KOTO TELUK	Rp. 60.000.000,-
		6. KAMPUNG DALAM	Rp. 60.000.000,-
		7. SIMPANG TIGA RAWANG	Rp. 60.000.000,-
		8. LARIK KEMAHAN	Rp. 60.000.000,-
		9. DUSUN DIILIR	Rp. 60.000.000,-
		10. PALING SERUMPUN	Rp. 60.000.000,-
		11. KOTO DIAN	Rp. 60.000.000,-
		12. TANJUNG MUDA	Rp. 60.000.000,-
		13. CEMPAKA	Rp. 60.000.000,-
3.	PESISIR BUKIT	1. KOTO RENAH	Rp. 60.000.000,-
		2. KOTO KERAS	Rp. 60.000.000,-
		3. KOTO BENTO	Rp. 60.000.000,-
		4. KOTO LOLO	Rp. 60.000.000,-
		5. KOTO TENGAH	Rp. 60.000.000,-
		6. KOTO DUA	Rp. 60.000.000,-
		7. SUNGAI LIUK	Rp. 60.000.000,-
		8. SEBERANG	Rp. 60.000.000,-
		9. SUMUR GEDANG	Rp. 60.000.000,-
4.	TANAH KAMPUNG	1. BARU DEBAI	Rp. 60.000.000,-
		2. PENDUNG HIANG	Rp. 60.000.000,-
		3. KOTO PUDUNG	Rp. 60.000.000,-
		4. SEMBILAN	Rp. 60.000.000,-
		5. KOTO TUO	Rp. 60.000.000,-
		6. KOTO PANAP	Rp. 60.000.000,-
		7. KOTO TENGAH	Rp. 60.000.000,-
		8. TANJUNG BUNGA	Rp. 60.000.000,-
		9. KOTO PADANG	Rp. 60.000.000,-
		10. TANJUNG KARANG	Rp. 60.000.000,-

		11. KOTO BARU TK	Rp. 60.000.000,-
		12. KOTO DUMO	Rp. 60.000.000,-
		13. MEKAR JAYA	Rp. 60.000.000,-
5.	KUMUN DEBAI	1. KUMUN MUDIK	Rp. 60.000.000,-
		2. KUMUN HILIR	Rp. 60.000.000,-
		3. AIR TELUH	Rp. 60.000.000,-
		4. SANDARAN GALEH	Rp. 60.000.000,-
		5. DEBAI	Rp. 60.000.000,-
		6. PINGGIR AIR	Rp. 60.000.000,-
		7. ULU AIR	Rp. 60.000.000,-
		8. RENAH KAYU EMBUN	Rp. 60.000.000,-
		9. MUARA JAYA	Rp. 60.000.000,-
6.	SUNGAI BUNGKAL	1. SUMUR ANYIR	Rp. 60.000.000,-
		2. SUNGAI NING	Rp. 60.000.000,-
		3. KOTO TINGGI	Rp. 60.000.000,-
		4. TALANG LINDUNG	Rp. 60.000.000,-
		5. PELAYANG RAYA	Rp. 60.000.000,-
		6. KEL.DUSUN BARU	Rp. 60.000.000,-
7.	PONDOK TINGGI	1. SUNGAI JERNIH	Rp. 60.000.000,-
		2. AUR DURI	Rp. 60.000.000,-
		3. PONDOK AGUNG	Rp. 60.000.000,-
		4. PERMANTI	Rp. 60.000.000,-
		5. LAWANG AGUNG	Rp. 60.000.000,-
		6. KARYA BAKTI	Rp. 60.000.000,-
		7. KOTO LEBU	Rp. 60.000.000,-
		8. KEL. PONDOK TINGGI	Rp. 60.000.000,-
8.	KOTO BARU	1. KOTO BARU	Rp. 60.000.000,-
		2. KOTO LIMAU MANIS	Rp. 60.000.000,-
		3. KAMPUNG TENGAH	Rp. 60.000.000,-
		4. SRIMENANTI	Rp. 60.000.000,-
		5. PERMAI INDAH	Rp. 60.000.000,-
		6. DUJUNG SAKTI	Rp. 60.000.000,-

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 31 TAHUN 2017
TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

1. Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Desa/Kelurahan:

Desa/Kelurahan:.....

No	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	dst	
Total Pagu		

NO	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari BUD	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Desa/Kelurahan	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1.	Tahap I						
2.	dst						
Total							

Tempat, Tanggal bulan tahun
Kepala Desa/Lurah,

(cap dan tanda tangan)
(materai 6000)

Nama.....

2. Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Kota:

Kota Sungai Penuh:.....

No	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	dst	
Total Pagu		

No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1.	Tahap I						
2.	dst						
Total							

Tempat, tanggal bulan tahun
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(cap dan tanda tangan)
(materai 6000)

Nama.....

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 31 TAHUN 2017
TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KOTA SUNGAI PENUH
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan Penulisan Laporan.

- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
 - a. pembentukan dan pengembangan Bumdesa;
 - b. peningkatan/pemberdayaan ekonomi produktif;
 - c. peningkatan ketahanan pangan;
 - d. peningkatan sanitasi permukiman;
 - e. pemenuhan sarana air bersih; dan
 - f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan Desa. (bila ada)
 1.
 2.

- III. Penutup.
 - a. Saran dan Masukan.+
 - b. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi.

Lampiran-Lampiran :

1. Laporan Realisasi Keuangan.
 2. Foto-foto.
 3. Lain-lain yang mendukung.
-

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI